



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2019  
TENTANG SATU DATA KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan satu data Kabupaten Blitar, serta dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Blitar perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

- Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 68/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 83/D);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 68/E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 78/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA KABUPATEN BLITAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Blitar (Berita Daerah Nomor 68/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

8. Satu Data Kabupaten Blitar adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD, instansi vertikal dan Instansi Pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, dan bersifat makro.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
13. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.



14. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan IGD.
17. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DG Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.
18. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
19. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
20. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang selanjutnya dapat diolah menjadi Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu pada IGD.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Blitar.
27. Forum Satu Data Kabupaten Blitar adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Blitar.
28. Portal Satu Data Kabupaten Blitar adalah media bagi-pakai Data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau PD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
30. Walidata adalah unit pada PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Walidata Pendukung adalah PD yang membantu tugas Walidata dalam melaksanakan pemeriksaan Data.
32. Produsen Data adalah unit pada PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
  34. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis Data, produsen Data untuk masing – masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
  35. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Data Statistik / Data tabular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- (2) Data textual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan data berupa teks atau narasi tentang suatu objek tertentu.
- (3) Data visual (gambar, video) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 merupakan data berupa gambar atau video tentang suatu obyek tertentu.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus.
- (5) Statistik Dasar bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (6) Statistik Sektoral bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

- (7) Statistik Khusus bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) DG Dasar merupakan DG yang menjadi acuan mengenai kondisi spasial suatu tempat yang selanjutnya dapat diolah menjadi IGD;
  - (2) IDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan di Daerah merupakan Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Blitar Skala 1:25.000 yang telah dimutakhirkan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang sudah di *orthorektifikasi* oleh BIG, yang selanjutnya disebut dengan Peta Dasar.
  - (3) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur rupa bumi yaitu toponimi, transportasi dan utilitas, penutup lahan, hipsografi, batas administrasi, garis pantai, hidrografi, bangunan dan fasilitas umum.
  - (4) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam format vektor.
  - (5) Pemutakhiran Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional setiap 5 (lima) tahun sekali yang berkoordinasi dengan BIG.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengumpulan DGT dilakukan oleh masing-masing PD dan disajikan dalam bentuk Peta Tematik.

- (2) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengacu pada Peta Dasar.
  - (3) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) dimutakhirkan oleh masing-masing PD berkoordinasi dengan Pembina Data.
  - (4) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam format vektor.
  - (5) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
  - (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
    - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
    - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
  - (3) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.
6. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Kode Referensi dan/atau Data Induk

7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Blitar terdiri atas:

- a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
9. Judul Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pembina Data

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembina Data Kabupaten Blitar mempunyai tugas:
    - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
    - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kabupaten.
  - (3) Pembina DG tingkat daerah yaitu PD yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
11. Judul Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Walidata Kabupaten Blitar mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Blitar;
  - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten Blitar; dan
  - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) PD yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah.
- (3) Walidata Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data dan Statistik daerah.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas membantu Walidata dalam melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata dan Walidata Pendukung Kabupaten Blitar diatur dalam Surat Keputusan Bupati.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Blitar.

- (2) Forum Satu Data Kabupaten Blitar dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Blitar terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Blitar berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Blitar.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Blitar melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Blitar meminta arahan kepala daerah.
- (8) Produsen Data dan Wali Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Kabupaten Blitar.
- (9) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Blitar.
- (10) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Blitar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PD melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
  - (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan daftar Data dilaksanakan pada tahun n-1 yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya.
  - (3) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.
15. Ketentuan Pasal 19 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Blitar; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. jenis Data yang dikumpulkan;
  - b. produsen Data untuk masing - masing Data; dan
  - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
  - (5) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas tingkat Daerah dilakukan berdasarkan:
    - a. usulan Forum Satu Data tingkat Daerah;
    - b. usulan Walidata dan Walidata pendukung; dan
    - c. arahan dari Bupati.
  - (6) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
    - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
    - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Blitar; dan
  - c. jadwal pengumpulan dan pemutakhiran Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lain.

- (4) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data, maka setiap PD harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Ketentuan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
  - (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
  - (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Blitar dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - (4) Portal Satu Data Kabupaten Blitar menyediakan akses:
    - a. Kode Referensi;
    - b. Data Induk;
    - c. Data;
    - d. Metadata;
    - e. Data Prioritas; dan
    - f. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
  - (5) Portal Satu Data Kabupaten Blitar dikelola oleh Walidata.
  - (6) Portal Satu Data Kabupaten Blitar merupakan portal resmi Pemerintah Daerah sebagai referensi dan informasi pembangunan daerah.
  - (7) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber, waktu penggalian data dan waktu pematkhiran data.
  - (8) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 1 / E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003